



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TRIWULAN II TAHUN 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR 2024


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, 10 Juli 2024
Kepala Dinas



KAMAL RASYID, S.STP.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Peran Organisasi.....	6
1.4 Isu Strategis	9
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	14
2.3 Penetapan Kinerja.....	16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Mengacu dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang – undangan dengan menempatkan aparatur di daerah untuk lebih mampu menata, mengelola sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan melalui instropeksi terhadap kekurangan dan kerentanan yang ada dengan memperhatikan semua aspek kehidupan di pemerintahan disertai tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijaksanaan dalam rangka penataan ulang (Reengineering) beberapa organisasi termasuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial melalui Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur mengalami Perubahan dan Penambahan Nomenklatur menjadi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pada Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalami Perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan antisipasi terhadap wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumberdaya daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah, maka

pemerataan kesempatan kerja dan persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Beranjak dari berbagai perubahan lingkungan strategis serta pertimbangan atas masalah – masalah dalam hal kualitas penduduk yang rendah, jumlah penduduk miskin yang bertambah dewasa ini, persebaran penduduk yang tidak seimbang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan penambahan angkatan kerja dengan Kesempatan Kerja, maka kebijakan utama pembangunan yang dicanangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur harus lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan program tahunannya (Kegiatan tahun 2022) yang ditunjang dengan sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBD yang memuat indikator kinerja / keberhasilan secara kuantitatif dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara obyektif dan sekaligus menjadi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pelaksana.

1.2 Struktur/Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.

3. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang.
4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 2 orang
 - c. Pejabat Fungsional Instruktur 1 orang.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial 3 orang.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi Tahun 2024 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, Gol IV c	1 Orang
2	Pembina Tk.I Gol IV b	1 Orang
3	Pembina, Gol IV a	3 orang
4	Penata Tk.I Gol III/d	11 orang
5	Penata Gol III c	3 Orang
6	Penata Muda Tk.I/Gol III b	2 Orang
7	Penata Muda Gol III a	1 Orang
8	Pengatur Tk.I Gol II d	1 Orang
9	PPPK	2 Orang
Jumlah		23 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb	1 Orang
2	Eselon III/a	1 Orang
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	3 Orang
5	Fungsional Mediator Ahli Madya	1 Orang
6	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	3 Orang
7	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda	2 Orang
8	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama	1 Orang
9	Fungsional Instruktur Ahli Muda	1 Orang
10	Fungsional Mediator HI Ahli Muda	2 Orang
11	Fungsional Perencana Ahli Pertama	1 Orang
12	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1 Orang
13	Staf Pelaksana	4 Orang
Jumlah		25 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2024 keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	2 Orang
2	Strata Satu (S1)	20 Orang
3	Diploma III (D3)	2 Orang
4	SMA/STM	1 Orang
Jumlah		25 Orang

1.3. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibentuk sebagai implementasi otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten Luwu Timur, maka dipandang program ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sangat diperlukan dan strategis untuk menjawab masalah pengentasan kemiskinan, membuka daerah-daerah terisolir, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintahan Urusan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan;
- c. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan **Tugas pokok dan fungsi** tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis Dinas Sesuai Visi dan Misi daerah;
- b. Merumuskan Program Kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan Para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi senantiasa agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target senantiasa yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- l. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- m. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi,

Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja;

- o. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

- a. Bidang Transmigrasi, dengan permasalahan masih adanya sengketa lahan dipemukiman transmigrasi, infrastruktur yang masih kurang memadai, kurangnya akses jalan tani dan jalan produksi sehingga mempengaruhi penghasilan dan sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua hak milik warga belum terbit;
- b. Bidang Tenaga Kerja dengan Permasalahan kurang aktifnya lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja yang tersedia dan sering belum mentaati terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja di kantor Transnaker atau yang membidangi ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB Canvassing (Pemasaran atau Penawaran);
- c. Bidang Hubungan Industrial dengan permasalahan kurangnya tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah Minimum Kabupaten (UMK), ini sering memicu perselisihan antara

buruh dan pengusaha, kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Terbatasnya pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki, tentunya hal ini menjadi masalah tersebut karena rasio antara jumlah pengawas dan perusahaan terlalu jauh;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langka awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

2.2 Visi dan Misi Tahun 2021-2026

Visi Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas

kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja adalah misi 1 (satu), misi 2 (dua) dan misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara
Menyeluruh

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan
berjaringan luas

Misi 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik



2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	63,57 %	65,52 %
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	23,50 %	22,86 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,85	81,65

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Sasaran Meningkatkan Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran merupakan salah satu penyelesaian peningkatan pendapatan dengan perpindahan penduduk yang diharapkan tidak hanya transmigran yang meningkat pendapatannya, tetapi juga bagi warga lokal setempat, sehingga warga transmigran dapat meningkatkan taraf hidupnya dan dapat hidup secara mandiri. Indikator dari Sasaran ini adalah Persentase Warga Transmigran Mandiri. Persentase Warga Transmigran yang mandiri/ Meningkatkan Taraf

Hidupnya adalah pembagian dari jumlah warga transmigran yang telah lepas dari masa binaan selama 5 tahun serta telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui penghasilan yang diperoleh, dibagi dengan jumlah transmigran yang telah ditempatkan sampai dengan tahun-n.

Adapun Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja merupakan Upaya untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan dukungan Perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja. Indikator dari Sasaran ini adalah Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru adalah Pembagian dari Jumlah penganggur yang terserap pada Tahun-n dengan Jumlah total pengangguran pada tahun $n-1 \times 100$. Data jumlah penganggur diperoleh dari data BPS Tahun $n-1$, sedangkan jumlah penganggur yang terserap dilihat melalui jumlah penempatan tenaga kerja pada lowongan kerja yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Selanjutnya, Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP tersebut diperoleh melalui opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n.

2.4 Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2023.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2023. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai

pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024.

Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	Persentase Warga Transmigran Mandiri	$\frac{\{(Jumlah\ Warga\ Transmigran\ yang\ Mandiri/ \text{Meningkat Taraf hidupnya}) / (Jumlah\ Warga\ Transmigran\ yang\ telah\ ditempatkan)\}}{x\ 100\%}$	%	63,57
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	$\frac{\{(Jumlah\ Penganggur\ yang\ terserap\ pada\ tahun-n) / (Jumlah\ Total\ Penganggur\ pada\ tahun\ n-1)\}}{x\ 100\%}$	%	23,50
3	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	78,85

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2024

No	Nama Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	%	100
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Ha	50
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	%	100
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,75
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	29,01
6	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Kerjasama dan Harmonisasi Antara Pihak Swasta dan Masyarakat serta pihak Perusahaan dengan Pekerja	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	%	14,50
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	95

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dengan 3 Sasaran.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran

1	<u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran
----------	---

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan warga transmigran dan mewujudkan

kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya pengembangan dan kemandirian warga transmigran dengan indicator persentase warga transmigran mandiri. Kriteria dari warga transmigran mandiri yaitu pendapatannya meningkat serta kondisi tempat tinggal bertambah baik sehingga dapat hidup mandiri setelah penempatan. %. Formulasi indicator Persentase warga transmigran mandiri yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkatkan Taraf hidupnya}}{\text{Jumlah transmigran yang telah ditempatkan}} \times 100 \%$$

❖ Capaian Kinerja Sasaran Strategis:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian
			Target	Realisasi TW II	
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	Persen	63,57	61,68	97,02 %

Capaian Persentase Warga Transmigran Mandiri Tahun 2024 pada Triwulan II yaitu 61,68 % dari target 63,57 % atau dengan tingkat capaian 97,02 %. Dari 1370 KK warga transmigran yang telah ditempatkan pada wilayah Mahalona Raya, sebanyak 845 KK yang telah meningkat taraf hidupnya dan hidup mandiri.

Capaian Persentase Warga Transmigran Mandiri pada TW II Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Capaian Akhir Tahun 2023 karena pendataan Warga Transmigrasi Mandiri Tahun 2024 dilakukan pada TW IV Tahun 2024

Berikut Data Jumlah warga Transmigran mandiri dapat dilihat pada Tabel dibawah:

No	Lokasi	Jumlah Warga Transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah Warga Transmigran Mandiri (KK)	
			2022	2023
1	UPT Mahalona SP 1 Desa Libukan Mandiri	330	152	154
2	UPT Mahalona SP 2 Desa Kalosi	300	144	144
4	UPT Mahalona SP 3 Desa Buangin	360	246	247
5	UPT Mahalona SP 4 Desa Mahalona	200	165	167
6	UPT SKPC 1 Koromalai Desa Mahalona	180	133	133
	Jumlah	1370	840	845

❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Triwulan II dan Tahun 2023

Tahun 2023 Realisasi persentase warga transmigran mandiri yaitu 61,68% dari target 62,77% atau dengan tingkat capaian 98,26%. Tahun 2023 sebanyak 845 Warga Transmigran yang masuk dalam kategori warga transmigran mandiri. Untuk Capaian Tahun 2024 Triwulan II masih menggunakan capaian Akhir Tahun 2023 yakni 61,68% dari target 63,57% pada Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2023			TW II 2024		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	Sat persen	62,77	61,68	98,26 %	63,57	61,68	97,02 %

❖ Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target akhir Renstra Persentase warga transmigran mandiri yaitu 65,52%. Sementara Capaian Kinerja Sasaran Triwulan II Tahun 2024 yakni 61,68% Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 94,13%.

Tabel Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2024 Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Pengembangan dan kemandirian warga transmigran	Persentase warga transmigran mandiri	persen	62,77	61,68	98,26 %	65,52	94,13 %

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:**

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Penyediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran serta dukungan program kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Pembinaan terhadap warga transmigran yang telah ditempatkan dilokasi transmigrasi dalam rangka peningkatan usaha ekonomi warga;
- Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi untuk kebutuhan Lahan Usaha melalui anggaran Dana TP Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja:

- Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Tansmigrasi;
- Masih adanya Jual Beli Tanah kepemilikan Lahan Transmigrasi kepada warga lain

c) Strategi/Upaya Pemecahan Masalah/ Alternative Solusi :

- Meningkatkan Kapasitas dan SDM warga transmigran terhadap peningkatan usaha ekonomi warga transmigran;

- Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian;
- Penyelesaian dan mediasi Sengketa Lahan Transmigran dengan melibatkan pihak terkait dan *stakeholder*;
- Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder, dalam rangka pembangunan infrastruktur pada wilayah Transmigrasi;
- Percepatan penerbitan sertifikat lahan transmigrasi dengan bekoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan dan Pemda Luwu Timur.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:**

Berikut alokasi Anggaran serta Realisasi untuk Urusan Pilihan Transmigrasi yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigrasi dengan Indikator Persentase Warga Transmigran Mandiri pada Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	82.476.650	69.250.000	51.270.000	74,04
1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	82.476.650	69.250.000	51.270.000	74,04
	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	28.336.000	21.750.000	6.550.000	30,11
	2 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.140.650	47.500.000	44.720.000	94,15
II	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	332.641.350	213.598.950	146.770.177	68,71

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	332.641.350	213.598.950	146.770.177	68,71
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	218.710.800	157.650.000	108.311.677	68,70
	2 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	46.348.950	25.368.950	10.795.000	42,55
	3 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.001.600	-	-	-
	4 Penyuluhan Transmigrasi	30.580.000	30.580.000	27.663.500	90,46
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	508.889.650	397.761.297	109.422.490	27,51
1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	508.889.650	397.761.297	109.422.490	27,51
	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	139.369.750	74.183.898	47.896.320	64,56
	2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	369.519.900	323.577.399	61.526.170	19,01
TOTAL BELANJA		924.007.650	680.610.247	307.462.667	45,17

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Transmigrasi berdasarkan DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran sebesar Rp.924.007.650,- sementara target anggaran kas pada Triwulann II sebesar Rp. 680.610.247,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.462.667,- atau dengan tingkat capaian 45,17 %

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran :**

Untuk mencapai Sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi dan perjanjian kinerja serta hasil capaian dari rencana aksi dari setiap program dan kegiatan

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penetapan kawasan transmigrasi, target 100 % sementara realisasi belum tercapai karena sementara proses penetapan luasan pembangunan permukiman transmigrasi dan akan terlaksana pada TW II. Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan untuk menjadi lokasi Pembangunan dan Penempatan warga transmigrasi yaitu SKPC 1 Koromalai di Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

Terdapat 1 kegiatan pada program ini:

1) Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan dengan target 60 Ha. Realisasi kawasan transmigrasi yang dicanangkan pada Triwulan II sehingga belum ada realisasi pada Triwulan I. Ada 2 (dua) Sub kegiatan pada Kegiatan ini yaitu

a) Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi Realisasi pada Triwulan II 2024 yakni 1 kawasan dari target 1 kawasan (100%). Kawasan yang telah diidentifikasi untuk Pembangunan dan Penempatan transmigrasi yaitu SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti

b) Sub kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Output dari sub kegiatan ini yaitu Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target 60 Ha. Belum ada Realisasi sampai dengan TW II 2024

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator dari program ini yaitu Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun, Target pada Tahun 2024 yakni 60 Ha. Pada Triwulan II belum tercapai karena Pembangunan Wilayah Transmigrasi dilaksanakan pada Triwulan III. Wilayah transmigrasi yang akan dibangun tersebut berada di SKPC Koromalai Desa Mahalona Kecamatan Towuti. Wilayah yang dibangun tersebut diperuntukan untuk penempatan warga transmigrasi baik itu transmigrasi daerah asal maupun transmigrasi lokal.

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menunjang capaian program yaitu:

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah KK warga transmigrasi yang ditempatkan dengan Target sebanyak 30 KK. Belum ada realisasi pada Triwulan I karena penempatan warga dilaksanakan pada Triwulan IV.

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini Jumlah MoU yang direalisasikan dengan target 4 MoU. Belum ada realisasi sampai dengan triwulan II karena sementara dilakukan proses koordinasi dengan Kabupaten asal/pengirim. Dokumen MoU tersebut berupa MoU terkait penempatan warga transmigrasi dari Daerah Asal.

b) Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigrasi Yang diseleksi dengan target 150 KK pada Tahun 2024. Seleksi Calon Transmigrasi dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada

realisasi pada Triwulan II. Calon Transmigran yang diseleksi berasal dari calon transmigran Lokal atau setempat

c) Sub Kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

Output kegiatan ini yaitu Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi dengan target pada Tahun 2024 sebanyak 30 Unit. Pembangunan RTJK dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada realisasi pada Triwulan II. Pembangunan RTJK bersumber dari anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur melaksanakan fungsi fasilitasi dan monitoring terhadap Pembangunan RTJK tersebut.

3. Program Pengembangan Kawasan Transmigran

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup. Jumlah warga transmigran yang masih dalam masa binaan sebanyak 195 KK yang berada pada SKPC Koromalai Desa Mahalona Kec. Towuti

Ada 1 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang menunjang Program ini:

1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Permukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

a) **Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman**

output dari sub kegiatan ini. yaitu Jumlah Dokumen DED yang dibuat dengan target 2 Dokumen DED pada Tahun 2024. Pembuatan DED dilaksanakan pada TW III. DED yang dibuat merupakan salah satu syarat pengajuan anggaran untuk Pembangunan Kawasan transmigrasi yang bersumber dari Dana APBN

b) **Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman**

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya dengan target pada Tahun 2024 sebanyak 92 Orang. Pelaksanaan Pembinaan Usaha Ekonomi warga transmigrasi dilaksanakan pada triwulan III.

TUJUAN II: Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

2	<p><u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru</p>
---	--

Formulasi perhitungan indikator penyerapan tenaga kerja baru yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n}}{\text{Jumlah Total Penganggur pada Tahun n-1}} \times 100 \%$$

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Target Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru tahun 2024 yaitu 8,74%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	2024		Capaian
			Target	Realisasi Triwulan II	
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	23,50	8,74	37,20 %

Capaian Kinerja pada Sasaran 2 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 8,74% dari target akhir tahun sebesar 23,50% atau dengan capaian kinerja sebesar 37,20%. Data Penganggur yang terserap dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sesuai data yang tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 745 orang. Sementara Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan data rilis BPS per Agustus 2023 sebanyak 8.521 Orang.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Luwu Timur, Agustus 2021 - Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan (2021-2022)	Perubahan (2022-2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	221.749	225.805	227.135	4.056	1.33
Angkatan Kerja	162.182	161.470	157.300	-712	-4.17
■ Bekerja	154.130	154.240	148.779	110	-5.461
■ Pengangguran	8.052	7.23	8.521	-822	1.291
Bukan Angkatan Kerja	59.567	64.335	69.835	4.768	5.5
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96	4,48	5,42	-0,48	0,94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,14	71,51	69,25	-1,63	-2,25

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021-Agustus 2023

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi TW I	Capaian
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	19,67	23,00	116,9 %	23,50	8,74	37,20 %

Tahun 2023 Realisasi dari Sasaran Meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru dengan indikator persentase penyerapan tenaga kerja baru yaitu 23,00% dari target 19,67% atau dengan Tingkat capai 116,9%. Jumlah Penganggur yang terserap atau Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2023 sebanyak 1663 Orang sedangkan Jumlah Total Penganggur pada Tahun N-1 (Tahun 2022) sebanyak 7231 orang.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan capaian realisasi Penyerapan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II 2024 belum mencapai target.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi TW I	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	23,50	8,74	37,20 %	22,86	38.23 %

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru pada akhir tahun Renstra yaitu 22,86% sementara realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar 8,74% atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 38,23%.

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk Data Pembandingan Capaian Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dengan Data Capaian Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat disandingkan karena belum adanya rilis data capaian Triwulan II 2024 tingkat Provinsi.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:**

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Peningkatan Kapasitas Calon tenaga kerja/pencari kerja yang berbasis kompetensi melalui program Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja;
- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja;
- Terlaksananya pembinaan syarat-syarat kerja kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;
- Terlaksananya pengupahan bagi pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang merupakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sesuai standar kondisi hidup layak;
- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik formal maupun non formal yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penuurunan Kinerja:

- Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Angkatan Kerja yang meningkat signifikan setiap tahunnya sementara jumlah kesempatan kerja/ lowongan kerja yang relative stagnan setiap tahunnya;
- Kurang aktifnya lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja;
- Belum tersedianya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang disiapkan oleh Pemerintah;
- Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.
- Masih kurangnya Perusahaan yang menetapkan Peraturan Perusahaan (PP)

c) Strategi/Upaya Pemecahan Masalah/ Alternative Solusi :

- Untuk memudahkan pelayanan kartu pencari kerja serta pengurusan Rekomendasi PKWT/PKWTT maka dilakukan Upaya dengan meluncurkan sebuah inovasi pelayanan ketenagakerjaan yang berbasis digital (online/daring). Sehingga pengurusan ketenagakerjaan seperti Kartu Pencari Kerja dan Rekomendasi PKWT/PKWTT dilakukan secara online.;
- Memperkuat komitmen pemerintah Daerah dalam menginformasikan dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja yang ada baik melalui persuratan ke Kecamatan maupun melalui Media Sosial dan Website;
- Mengoptimalkan peran serta lintas sektor dalam mendukung setiap program dan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi para pencari kerja guna memberitahukan skill yang dimiliki agar data tersebut terdaftar di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan perindustrian kabupaten luwu Timur, Untuk memudahkan dilakukan Job Canvassing di Perusahaan;
- Untuk meningkatkan kompetensi pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan maka

dilaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja dengan mengunjungi langsung ke perusahaan, memberikan sosialisasi dan menyampaikan publikasi regulasi ketenagakerjaan melalui bahan cetakan berupa brosur dan leaflet;

- Dalam rangka perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh, maka dilakukan pemantauan penerapan UMK kepada perusahaan dengan tujuan agar pekerja/buruh dan keluarganya memperoleh jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak;
- Selain jaminan sosial berupa pengupahan yang layak, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan keluarganya juga dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Melakukan sosialisasi terhadap Perusahaan terkait penetapan Peraturan Perusahan (PP)
- Melakukan dialog sosial dengan para pelaku hubungan industrial melalui rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit untuk memperoleh masukan dalam rangka menetapkan kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Berikut alokasi Anggaran serta Realisasi untuk Urusan Pilihan Tenaga Kerja yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dengan Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.255.227.000	644.387.000	57.886.700	8,98

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.255.227.000	644.387.000	57.886.700	8,98
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.255.227.000	644.387.000	57.886.700	8,98
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	362.231.150	137.243.500	70.112.900	51,09
1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	246.258.350	73.680.200	46.828.300	63,56
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.528.550	13.192.200	1.157.000	8,77
2	Perluasan Kesempatan Kerja	185.729.800	60.488.000	45.671.300	75,50
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.976.900	26.957.000	12.317.800	45,69
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	47.976.900	26.957.000	12.317.800	45,69
3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	67.995.900	36.606.300	10.966.800	29,96
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	67.995.900	36.606.300	10.966.800	29,96
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	533.200.800	260.274.800	157.979.050	60,70
1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.978.150	71.469.400	49.420.020	69,15
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	35.698.500	18.618.500	8.155.330	43,80
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	98.279.650	52.850.900	41.264.690	78,08

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	399.222.650	188.805.400	108.559.030	57,50
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.895.650	27.605.650	13.059.710	47,31
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.262.400	69.873.500	30.210.400	43,24
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	49.269.950	22.746.450	17.655.260	77,62
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	85.669.850	38.455.000	30.329.800	78,87
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.124.800	30.124.800	17.303.860	57,44
TOTAL BELANJA		2.150.658.950	1.041.905.300	285.978.650	27,45

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Tenaga Kerja berdasarkan DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang mendukung Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja sebesar Rp.2.150.658.950,- dengan target anggaran pada Triwulan II sebesar Rp.1.041.905.300,-

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II 2024 sebesar Rp.285.978.650,- atau dengan tingkat capaian 27,45%

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Baru:**

Untuk mencapai Sasaran ini, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam rencana aksi dan perjanjian kinerja serta hasil capaian dari rencana aksi dari setiap program dan kegiatan

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator dari Program ini yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan formulasi Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi di bagi jumlah Pendaftar peserta pelatihan kompetensi x 100%. Target Tahun 2024 yaitu 75,75%. Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada capaian realisasi indikator Program pada Triwulan I.

Ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 SubKegiatan yang menunjang program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja tersebut yaitu:

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebanyak 161 orang. Belum ada capaian realisasi pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang (welder, otomotif dan computer) dengan target 60 orang, Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 93 orang (SIO alat berat dan dump truck), dan pelatihan Kerjasama BLK Makassar sebanyak 8 orang. Belum

ada realisasi pada Triwulan I karena pelaksanaan kegiatan pada triwulan III

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program yaitu Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan dengan formulasi indikator Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dikali 100%. Target pada Tahun 2024 yaitu 29,01%. Realisasi pada Triwulan II yaitu 33,16%. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada Triwulan II sebanyak 625 Orang sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2247 orang.

Ada 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang menunjang Program ini yakni:

1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja. Realisasi pada Triwulan II sebanyak 745 orang dari target 1290 orang dengan tingkat capaian 57,75%

a) Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target pada Tahun 2024 sebanyak 80 orang. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dilaksanakan pada Triwulan III sehingga belum ada capaian kinerja pada Triwulan I

b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan target 40 orang Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indicator kedua

yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan target 4 Kelompok (100%). Kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II karena Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III 2024

2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang terlaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telah disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melalui Media Online serta Sosial Media.

a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 65 Info Loker pada Triwulan II dari target 100 info loker (65%).

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang terlaporkan pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya.

Ada 1 sub kegiatan yang menunjang kegiatan ini yaitu

a) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi. Pada triwulan II 2024 1 Orang Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan telah difasiltasi. Namun demikian, tetap dilakukan Koordinasi dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

3. Program Hubungan Industrial

Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 14,50% sedangkan realisasi pada Triwulan II sebesar 18,00%. Formulasi dari indicator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Triwulan II Tahun 2024 berjumlah 27 kasus, Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2024 sebanyak 150 Perusahaan.

Seluruh kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat dan dilaporkan pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan fasilitasi dan dimediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur. Fasilitasi dilakukan dengan pendekatan musyawarah/mufakat atau bipartit para pihak yang berselisih dengan bimbingan Dinas Transnaker Kab.Luwu Timur. Sedangkan bila terjadi pelanggaran regulasi ketenagakerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara bipartite, maka ditempuh jalur mediasi formal oleh mediator atau pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

- 1) **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .**

Output kegiatan yaitu Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi pada Triwulan II 2024 yaitu 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi Tenaga dan Kerja Tahun 2024 sebanyak 13.339 orang dan telah terdaftar seluruhnya pada program Jamsostek

- a) **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina Realisasi pada Triwulan II sebanyak 9 Perusahaan dari target 36 Perusahaan (25%)

- b) **Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan**

Ouput dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB, realisasi pada triwulan II sebanyak 4 Perusahaan dari target 15 Perusahaan (26,66%)

- 2) **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi pada triwulan II 2024 yaitu 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi. Jumlah Kasus perselisihan Hubungan Industrial yang tercatat dan dilaporkan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan II 2024 sebanyak 27 Kasus.

a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas, Target pada Tahun 2024 sebanyak 4 Kasus, realisasi pada triwulan II 2024 belum ada realisasi karena belum ada kasus aksi mogok kerja yang tercatat dan dilaporkan.

b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 25 Kasus pada Tahun 2024 sedangkan realisasi pada triwulan II sebanyak 27 kasus

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Output dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi pada Triwulan II 2024 sebanyak 16 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (50%)

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, target tahun 2024 sebanyak 3 Rekomendasi sedangkan realisasi pada triwulan II belum tercapai karena rapat Lembaga Kerjasama Tripartit dilaksanakan pada triwulan III

e) **Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**

Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen pada tahun 2024. Realisasi pada triwulan II belum tercapai karena Dokumen rancangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ditetapkan pada Triwulan IV.

3	<p><u>Sasaran 3</u> Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah</p>
----------	---

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang keempat ini.

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:**

Indikator dari Sasaran 3 adalah Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan target indikator yaitu 78,85. Realisasi dari sasaran ini yakni 76,95 . Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

❖	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Nilai	78,85	76,95	97,59 %	81,65	94.24 %

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Nilai LAKIP Dinas Transmigrasi pada akhir tahun Renstra (target Jangka Menengah) yaitu 81,65% sementara realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024 sebesar 76,95% atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 94,24%

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan:****a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja**

- Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;
- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017
- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja:

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian;
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang belum memadai;
- Pengarsipan Dokumen yang belum berbasis Aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

c) Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Perangkat Daerah:**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator dari Program ini yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target 95%. Realisasi pada Triwulan II 2024 sebesar 48,67% atau dengan Tingkat capaian 51,23% Ada 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan yang menunjang Program ini.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2024 pada Triwulan II pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 7.897.427.349,-, sedangkan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 2.865.901.914,- atau setara dengan capaian 36,29%. Target Anggaran Kas pada Triwulan II sebesar Rp. 5.486.884.090,- sehingga capaian realisasi anggaran berdasarkan target anggaran kas yaitu 52,23%

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Triwulan II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.822.760.749	3.764.368.543	2.272.460.597	60,37
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.404.245	90.798.020	49.252.030	54,24
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.312.040	27.812.040	14.688.500	52,81
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.808.775	-	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	-	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.283.430	62.985.980	34.563.530	54,87
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.436.092	2.981.442.523	1.829.855.434	61,37
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.701.398.372	2.941.769.003	1.801.192.154	61,23
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.037.720	39.673.520	28.663.280	72,25
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.360.700	8.318.000	6.998.450	84,14
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.360.700	8.318.000	6.998.450	84,14
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.327.460	65.740.000	25.012.635	38,05
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.387.460	17.800.000	14.734.635	82,78
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.940.000	47.940.000	10.278.000	21,44
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.233.600	256.055.000	215.649.955	84,22
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	1.300.000	1.300.000	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW II	REALISASI ANGGARAN S.D 30 JUNI 2024	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.389.500	3.500.000	1.951.000	55,74
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.614.700	5.000.000	3.106.010	62,12
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	3.750.000	2.500.000	66,67
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.125.000	8.505.000	7.315.800	86,02
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.104.400	234.000.000	199.477.145	85,25
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.250.000	214.250.000	60.000.000	28,00
1	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	119.000.000	119.000.000	60.000.000	50,42
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.250.000	80.250.000	-	-
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.562.652	83.325.000	61.198.753	73,45
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.662.652	9.125.000	6.468.090	70,88
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	34.750.000	23.005.663	66,20
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.900.000	39.450.000	31.725.000	80,42
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.186.000	64.440.000	24.493.340	38,01
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.996.000	48.000.000	17.414.340	36,28
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.930.000	9.940.000	4.600.000	46,28
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.260.000	6.500.000	2.479.000	38,14
TOTAL BELANJA		4.822.760.749	3.764.368.543	2.272.460.597	60,37

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga, Laporan Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan II Tahun 2024 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan serta menjadi evaluasi pada triwulan selanjutnya.

Adapun beberapa kesimpulan terkait capaian kinerja berdasarkan Indikator Kunci Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

- Realisasi Capaian Persentase Warga Transmigran Mandiri Tahun 2024 pada Triwulan II yaitu 61,68 % dari target 63,57 % atau dengan tingkat capaian 97,02 %. Data Capaian Sasaran ini masih menggunakan capaian Tahun 2023 karena pendataan Warga Transmigran Mandiri Tahun 2024 dilakukan pada Triwulan IV
- Realisasi penyerapan tenaga kerja baru sebesar 8,74% dari target akhir tahun sebesar 23,50% atau dengan capaian kinerja sebesar 37,20%. Data Penganggur yang terserap dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sesuai data yang tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 745 orang. Sementara Jumlah pengangguran terbuka berdasarkan data rilis BPS per Agustus 2023 sebanyak 8.521 Orang


- Realisasi Nilai SAKIP sebesar 76,90 dari target yaitu 78,85.. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Sementara itu, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- Penyajian data belum terkordinasi dengan baik sehingga data yang disajikan belum optimal.
- Evaluasi Internal dan Evaluasi berjenjang belum berjalan maksimal sehingga berpengaruh terhadap penyajian data dan laporan

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan belum sepenuhnya maksimal pada Tahun 2023. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Triwulan berikutnya sekaligus menjadi Motivasi untuk lebih baik lagi di Tahun-tahun yang akan datang.

Malili, 10 Juli 2024
Kepala Dinas



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 002

**EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan					Ket			
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	%	Triwulan I	0	0%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	%	Triwulan I	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	LAKIP, LKPJ, LPPD, EVALUASI RPKD
			Triwulan II	0					Triwulan II	1				1	100%			
			Triwulan III	0					Triwulan III	1								
			Triwulan IV	95%					Triwulan IV	0								
			Triwulan I	0	0				0%	Triwulan I	0	0	0%					
			Triwulan II	0	0				0%	Triwulan II	0	0	0%					
			Triwulan III	1						Triwulan III	1							
			Triwulan IV	1						Triwulan IV	1							
			Triwulan I	0	0				0%	Triwulan I	0	0	0%					
			Triwulan II	0	0				0%	Triwulan II	0	0	0%					
			Triwulan III	0						Triwulan III	0							
			Triwulan IV	2						Triwulan IV	2							
			Triwulan I	4	4				100%	Triwulan I	4	4	100%					
			Triwulan II	2	2				100%	Triwulan II	2	2	100%					
			Triwulan III	2						Triwulan III	2							
			Triwulan IV	2						Triwulan IV	2							
			Triwulan I	25	25				100%	Triwulan I	25	25	100%					
			Triwulan II	25	25				100%	Triwulan II	25	25	100%					
			Triwulan III	25						Triwulan III	25							
			Triwulan IV	25						Triwulan IV	25							
Triwulan I	6	6	100%	Triwulan I	6	6	100%											
Triwulan II	4	4	100%	Triwulan II	4	4	100%											
Triwulan III	4			Triwulan III	4													
Triwulan IV	5			Triwulan IV	5													
Triwulan I	0	0	0%	Triwulan I	0	0	0%											
Triwulan II	1	1	100%	Triwulan II	1	1	100%											
Triwulan III	0			Triwulan III	0													
Triwulan IV	1			Triwulan IV	1													
Triwulan I	3	3	100%	Triwulan I	3	3	100%											
Triwulan II	3	3	100%	Triwulan II	3	3	100%											
Triwulan III	3			Triwulan III	3													
Triwulan IV	3			Triwulan IV	3													
Triwulan I	4	1	25%	Triwulan I	4	1	25%											
Triwulan II	4	2	50%	Triwulan II	4	2	50%											
Triwulan III	0			Triwulan III	0													
Triwulan IV	0			Triwulan IV	0													
Triwulan I	5	5	100%	Triwulan I	5	5	100%											
Triwulan II	5	5	100%	Triwulan II	5	5	100%											
Triwulan III	5			Triwulan III	5													
Triwulan IV	5			Triwulan IV	5													
Triwulan I	2	2	100%	Triwulan I	2	2	100%											
Triwulan II	2	2	100%	Triwulan II	2	2	100%											
Triwulan III	2			Triwulan III	2													
Triwulan IV	2			Triwulan IV	2													
Triwulan I	9	9	100%	Triwulan I	9	9	100%											
Triwulan II	9	9	100%	Triwulan II	9	9	100%											
Triwulan III	9			Triwulan III	9													
Triwulan IV	9			Triwulan IV	9													
Triwulan I	18	18	100%	Triwulan I	18	18	100%											
Triwulan II	18	18	100%	Triwulan II	18	18	100%											
Triwulan III	18			Triwulan III	18													
Triwulan IV	18			Triwulan IV	18													

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan					Ket		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		%	
										Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	38	38	100%		
													Triwulan I	38	38	100%	
													Triwulan II	38	38	100%	
													Triwulan III	38			
													Triwulan IV	36			
													Triwulan I	18	13	72%	
										Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	Kali	10	13	100%		
													Triwulan II	10	13	100%	
													Triwulan III	20			
													Triwulan IV	12			
													Triwulan I	40	40	100%	
													Triwulan II	40	35	88%	
													Triwulan III	50			
													Triwulan IV	40			
													Triwulan I	0	0	0%	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	0	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	3	0	0%	terrealisasi di tw 3
													Triwulan II	0			
													Triwulan III	0			
													Triwulan IV	0			
													Triwulan I	5	0	100%	terrealisasi di tw 2
													Triwulan II	7	5	100%	
													Triwulan III	0			
													Triwulan IV	0			
													Triwulan I	0	0	0%	
													Triwulan II	1	0	0%	terrealisasi di tw 3
													Triwulan III	0			
													Triwulan IV	0			
													Triwulan I	312	327	100%	surat masuk 201, surat keluar 126
													Triwulan II	312	288	92%	
													Triwulan III	313			
													Triwulan IV	313			
													Triwulan I	9	9	100%	
													Triwulan II	9	9	100%	
													Triwulan III	9			
													Triwulan IV	9			
													Triwulan I	4	4	100%	
													Triwulan II	4	4	100%	
													Triwulan III	4			
													Triwulan IV	4			
													Triwulan I	4	4	100%	
													Triwulan II	4	4	100%	
													Triwulan III	2			
													Triwulan IV	8			
													Triwulan I	7	7	100%	
													Triwulan II	9	9	100%	
													Triwulan III	9			
													Triwulan IV	6			

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan					Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		%
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Triwulan I	1	1	100%
									Triwulan II				1	1	100%	
									Triwulan III				1			
									Triwulan IV				1			

Mali, 28 Juni 2024
 SEKRETARIS DINAS



JONI PATANI, S. Sos
 Pangkat : Pembina TK I
 NIP. 19740611 200604 1 012

**EVALUASI KINERJA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Ket			
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%				
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	%	Triwulan I	0	0	0%	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang dicanangkan	Ha	Triwulan I	0	0	0%	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0						Triwulan II	0						Triwulan II	0	0	0%	
			Triwulan III	0						Triwulan III	0						Triwulan III	0			
			Triwulan IV	100%						Triwulan IV	60						Triwulan IV	1			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Ha	Triwulan I	0	0	0%	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Warga transmigran yang ditempatkan	KK	Triwulan I	0	0	0%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang drealisasikan	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
			Triwulan II	0						Triwulan II	0						Triwulan II	0	0	0%	
			Triwulan III	0						Triwulan III	0						Triwulan III	0			
			Triwulan IV	50 Ha						Triwulan IV	30						Triwulan IV	3			

Mall, 28 Juni 2024
Kepala Bidang



RAKHSAN, R. S. Sos. M.Si
Pangkat : Penata Tk. 1
NIP. 19800807 200203 1 002

**EVALUASI KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Program							Kegiatan						Sub Kegiatan						Ket		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%				
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	Triwulan I	0	0	0%	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang responsif Gender	Orang	Triwulan I	30	30	100%	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	Orang	Triwulan I	30	0	0%	TERLAKSANA DITW BERKUTNYA Terealisasi di tw 3
			Triwulan II	0						Triwulan II	38						Triwulan II	30	0	0%	
			Triwulan III	0						Triwulan III	0						Triwulan III	0			
			Triwulan IV	75,75%						Triwulan IV	93						Triwulan IV	0			
													Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	0	0				0%						
									Triwulan III	0											
									Triwulan IV	93											
													Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	8	0				0%						
									Triwulan III	0											
									Triwulan IV	0											
Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	Triwulan I			Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan Kerja/Penempatan Tenaga Kerja	%	Triwulan I				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	Triwulan I	0	0	0%		
			Triwulan II						Triwulan II			Triwulan II				0	0	0%			
			Triwulan III						Triwulan III			Triwulan III				80					
			Triwulan IV	29,01%					Triwulan IV	1290		Triwulan IV				0					
												Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	Orang	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	0	0				0%						
									Triwulan III	60											
									Triwulan IV	0											
													Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi	Kelompok	Triwulan I	0	0	0%			
									Triwulan II	0	0				0%						
									Triwulan III	5											
									Triwulan IV	0											
						Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	%	Triwulan I	100			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja On Line	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	Loker	Triwulan I	25	625	100%		
									Triwulan II	100						Triwulan II	25	23	92%		
									Triwulan III	100						Triwulan III	25				
									Triwulan IV	100						Triwulan IV	25				

Program						Kegiatan						Sub Kegiatan						Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
						Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Luwu Timur yang Bermasalah yang Difasilitasi	%	Triwulan I	100		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah tenaga kerja asing yang diawasi	Orang	Triwulan I	5	3	60%
					Triwulan II				100		Triwulan II				5	0	0%	
					Triwulan III				100		Triwulan III				5			
					Triwulan IV				100		Triwulan IV				5			
												Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	Orang	Triwulan I	1	0	0%	
											Triwulan II			1	1	100%		
											Triwulan III			1				
											Triwulan IV			1				

Mallu, 28 Juni 2024
KEPALA BIDANG



H. UMAR, ST. M.Si
Pangkat : Penata TK. 1
NIP. 19730714 200003 1 002

Program					Kegiatan					Sub Kegiatan							Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%		
										Pengembangan Pelaksanaan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	Dokumen	Triwulan I	0	0	0%	
													Triwulan II	0	0	0%	
													Triwulan III	0			
													Triwulan IV	1			

Malli, 28 Juni 2024
Kepala Pelaksana

A. ABD RASYID, S.Hut. M.Tr. A.P.
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19840321 200502 1 003